



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa Ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 yang amar putusannya membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
dan  
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 2 (kali) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :

No	Jarak tempuh	indeks
1	2	3
1	Dalam kota	0,9
2	Luar kota	1,1

- (4) Indeks variabel tinggi konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :

No	Tinggi Konstruksi Menara	Indeks
1	2	3
1	Sampai dengan 12 Meter	0,9
2	Antara 12 – 24 Meter	1
3	Antara 25 – 36 Meter	1,1

- (5) Masa Retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari biaya honorarium petugas, biaya transportasi dan biaya alat tulis kantor yang besarnya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang standarisasi harga/barang jasa.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.433.898,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (2) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi terutang ditetapkan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel X Tarif Retribusi}$$

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI MANGGARAI,

DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2017 NOMOR 11.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang amar putusannya membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur besaran tarif retribusi pengendalian atas menara telekomunikasi, dan tarif tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi menetapkan tarif retribusi berdasarkan Penjelasan Pasal 124 dimaksud. Oleh karena Ketentuan Pasal 124 telah dibatalkan, maka struktur dan besaran tarif retribusi yang diatur di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan ketentuan dimaksud wajib diubah/disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Ayat (1)

Tarif retribusi dihitung sebagai berikut :

Deskripsi	Biaya (Rp)	Jumlah/Hari	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>A. Biaya Perjalanan Dinas (Biaya rata-rata per/tahun untuk seluruh menara)</b>					
Transportasi	450.000	59	3 orang	79.650.000	
Uang Harian	350.000	59	3 orang	61.950.000	
				<b>141.600.000</b>	
<b>B. Belanja Habis Pakai Per/Tahun</b>					
Alat Tulis Kantor	2.000.000	-	1 Tahun	<b>2.000.000</b>	
<b>C. Total Belanja per Tahun</b>				<b>143.600.000</b>	
Biaya Rata-rata atau tarif pengawasan yang ditetapkan menjadi tarif retribusi (total belanja pertahun dibagi jumlah menara)					= Rp.143.600.000,-/59 menara = Rp. 2.433.898,-

Keterangan :

1. Jumlah Menara = 59 (lima puluh sembilan) Menara
2. Frekuensi Kunjungan Menara Per Tahun = 2 Kali
3. Jumlah Kunjungan Per Hari = 2 (dua) Menara Per Hari
4. Jumlah Hari yang digunakan untuk Mengunjungi Menara =  $59 \times 2/2 = 59$  Hari
5. 1 (satu) Tim terdiri atas 3 (tiga) orang

#### Ayat (2)

Cara menghitung tarif retribusi yang terutang dilakukan sebagai berikut :

Contoh I :

Sebuah menara telekomunikasi berada pada wilayah luar kota dengan tinggi konstruksi menara 35 (tiga puluh lima) meter.

- Tarif retribusi = Rp.2.433.898,-
- Hasil perkalian indeks =  
Indeks variabel jarak tempuh X indeks variabel tinggi konstruksi menara  
=  $1,1 \times 1,1$   
= 1,21
- Retribusi =  $1,54 \times \text{Rp. } 2.433.898,-$   
= Rp.2.945.016,58,-

Contoh II :

Sebuah menara telekomunikasi berada pada wilayah Kota Ruteng dengan tinggi konstruksi menara 35 (tiga puluh lima) meter.

- Tarif retribusi = Rp.2.433.898,-
- Hasil perkalian indeks =  
Indeks variabel jarak tempuh X indeks variabel tinggi konstruksi menara  
= 0,9 X 1,1  
= 0,99
- Retribusi = 0,99 X Rp. 2.433.898,-  
= Rp.2.409.559,02,-

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 011.